

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 066 TAHUN 2025

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, Unit Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009;
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;
- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN.

KESATU Menetapkan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Badan Pusat

Statistik Kabupaten Bulungan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Pernyataan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

diktum PERTAMA adalah seperti tersebut pada lampiran 1 keputusan

ini.

KETIGA Lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari surat keputusan ini.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 Mei 2025

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

KABURATEN BULUNGAN,

ENUDA AGUS IRIANTO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 066 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI
LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BULUNGAN

PERNYATAAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BULUNGAN

"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS

APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU
MEMBERI KOMPENSASI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU"





MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

Apabila kami tidak menepati, kami siap menerima sanksi dan/atau memberi kompensasi sesuai peraturan yang berlaku





